

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan literatur dari setiap variabel serta tinjauan pustaka yang mencakup teori yang ada dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan hubungan antar variabel yang dikembangkan dalam hipotesis untuk penelitian ini.

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang digunakan untuk dijadikan acuan dalam menyusun penelitian ini serta untuk menyempurnakan dan menjaga kemurnian penelitian ini maka penulis akan mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel yang di angkat dalam penelitian ini yaitu: *sharia compliance*, *islamic corporate governance* dan Profitabilitas. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Alat Analisis	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	<p>Penulis: Hana Ajili dan Abdelfettah Bauri</p> <p>Judul: “corporate governance quality of islamic banks: measurement and effect on financial performance”</p> <p>Tahun: 2018</p>	Regresi	<p>Persamaan: Menggunakan variabel yang sama yaitu <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan sampel 44 bank islam di bahrain, kuwait, qatar, oman, uni emirat arab. Dan pada penelitian kali ini menggunakan alat analisis PLS</p>	Hasil menunjukkan bahwa 74 persen dari rekomendasi CG yang baik dihormati oleh IB sampel. Dalam analisis regresi berganda, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada statistik signifikan antara kualitas CG dan kinerja IB yang diukur dengan ROA dan ROE
2.	<p>Penulis: Sutrisno</p> <p>Judul: “Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Dengan <i>sharia compliance and performance</i>”</p> <p>Tahun: 2017</p>	Kuantitatif deskriptif	<p>Persamaan: Meneliti berkaitan dengan <i>sharia compliance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan alat analisis kuantitatif deskriptif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>PLS</i>.</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi antara bank yang mempunyai kinerja syariah tinggi tetapi secara kinerja finansialnya rendah.
3.	<p>Penulis: Indra Siswanti, Ubud Salim, Eko Ganis Sukoharsono, Siti Aisjah</p> <p>Judul: “The Impact of Islamic Corporate Governance, Islamic Intellectual Capital and Islamic Financial Performance on Sustainable Business Islamic Banks”</p> <p>Tahun:2017</p>	<i>Parsial Least Square (PLS)</i>	<p>Persamaan: Menggunakan variabel yang sama yaitu <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan tahun pengamatan periode 2010-2015. Sedangkan dalam penelitian kali ini periode 2013-2017.</p>	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tata Kelola Perusahaan Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Islam, (2) modal intelektual Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Islam, (3) Tata Kelola Perusahaan Islam tidak memiliki dampak signifikan pada bisnis yang berkelanjutan,

4.	<p>Penulis: Alfina Damayanti, Ro'fah Setyowati, Islamiyati</p> <p>Judul: "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi <i>Sharia Compliance</i> Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah"</p> <p>Tahun: 2016</p>	Yuridis empiris	<p>Persamaan: Menggunakan variabel penelitian yang sama, yaitu <i>sharia compliance</i>.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu melakukan pengukuran tingkat efektivitas pengawasan dalam implementasi <i>sharia compliance</i> sedangkan dalam penelitian ini melakukan pengaruhnya terhadap <i>profitabilitas</i>.</p>	DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi <i>sharia compliance</i> , DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mengawasi implementasi <i>sharia compliance</i> , pencapaian output yang dihasilkan DPS cukup efektif pada bank syariah sudah sesuai dengan <i>sharia compliance</i> .
5.	<p>Penulis: Luqman Nurhisam</p> <p>Judul: "Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Industri Keuangan Syariah"</p> <p>Tahun: 2016</p>	Deskriptif analisis	<p>Persamaan: Menggunakan variabel penelitian yang sama, yaitu <i>sharia compliance</i>.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti terkait dengan regulasi serta implementasinya, sedangkan penelitian sekarang tentang pengaruhnya terhadap <i>profitabilitas</i>.</p>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap <i>sharia compliance</i> , memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. "Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya <i>sharia compliance</i> yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah."
6.	<p>Penulis: Hajer Zarrouk, Khoutem Ben Jedidia, Mouna Moualhi</p> <p>Judul: "Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks?"</p> <p>Tahun: 2016</p>	GMM estimator	<p>Persamaan: Menggunakan variabel penelitian yang sama yaitu <i>profitabilitas</i></p> <p>Perbedaan: Menggunakan sampel 51 bank syariah di MENA dari tahun 1994- 2012</p>	Temuan menunjukkan bahwa <i>profitabilitas</i> secara positif dipengaruhi oleh efektivitas biaya, kualitas aset dan tingkat kapitalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan non-pembiayaan memungkinkan bank syariah untuk mendapatkan

				keuntungan yang lebih tinggi.
7.	<p>Penulis: Wan Adibah wan Ismail, Khairul Anuar Kamaruddin, Siti Rahayi Sarman</p> <p>Judul: “The quality of earnings in Shariah-compliant companies: evidence from Malaysia”</p> <p>Tahun: 2015</p>	Regresi	<p>Persamaan: Meneliti berkaitan dengan <i>sharia compliance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan populasi terdiri dari perusahaan non-keuangan di bursa saham malaysia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel pada Bank Umum Syariah.</p>	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan status pemenuhan syariah memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya, hal ini dikarenakan dengan status syariah dari perusahaan serta tunduknya perusahaan terhadap pengawasan membuat daya tarik bagi investor dan semakin naiknya permintaan akan perusahaan tersebut
8.	<p>Penulis: Rim Ben Selma Mokni dan Houssef Rachdi</p> <p>Judul: “Assessing the bank profitability in the MENA region a comparative analysis between conventional and islamic bank”</p> <p>Tahun:2014</p>	Umum moment	<p>Persamaan: Sama sama menggunakan variabel profitability.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan sampel 15 bank konvensional dan 15 bank syariah yang berada di kawasan MENA. Dan pada penelitian kali ini menggunakan alat analisis PLS</p>	Hasil analisis menunjukkan bahwa signifikansi faktor-faktor penentu bervariasi antara bank syariah dan konvensional. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap bank syariah, kegiatan off-balance sheet mempengaruhi bank syariah secara negatif dan berpengaruh positif terhadap bank konvensional.
9.	<p>Penulis: Asrori</p> <p>Judul: “Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah”</p> <p>Tahun: 2014</p>	Regresi linier	<p>Persamaan: Menggunakan Variabel Independen yang sama yaitu, <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p>Perbedaan: Objek penelitiannya menggunakan 9 BUS dan 2 UUS.</p>	“Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio <i>syaria conformity</i> , namun tidak berpengaruh positif jika menggunakan rasio <i>profitability</i> . ”

10.	<p>Penulis: Fatikhatun dan Yasmin Umar Assegaf</p> <p>Judul: “Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial”</p> <p>Tahun: 2012</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>Persamaan: Meneliti berkaitan dengan <i>sharia compliance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan sampel pada semua bank umum syariah dan tahun pengamatan hanya tahun 2014, sedangkan dalam penelitian ini tahun pengamatannya dimulai dari periode 2013 sampai 2017.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah dengan proksi (<i>Islamic investment Ratio, Profit sharing Financiing ratio, Islamic Income ratio and Director’s – Employee Welfare Ratio</i>) berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial di perbankan syariah.</p>
-----	---	--	--	---

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan	Perbedaan
<p>Sama-sama meneliti terkait dengan variabel <i>sharia compliance, Islamic corporate governance</i> dan Profitabilitas. Selain itu, objek penelitiannya sama sama menggunakan instansi atau perusahaan islam (perbankan syariah).</p>	<p>Kebanyakan penelitian terdahulu meneliti menggunakan alat analiis regresi akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis <i>Parsial Least Square</i> (PLS). Selain itu tahun pengamatan dalam penelitian ini dimulai dari periode 2013 sampai 2017.</p>

B. Landasan Teori

1. Stewardship Theory

Menurut (Davis, Schroorman, & Donaldson, 1997:24) teori Stewardship merupakan sikap melayani serta bertindak sesuai kepentingan pemilik dimana manajer sebagai steward . Dalam teori Stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, hal ini karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007:39-40).

Stewardship theory mengasumsikan hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan juga memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007:40).

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel *sharia compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio* dan *zakat performance ratio* sebagai variabel independen dengan variabel *profitabilitas* sebagai variabel dependen.

Didalam penelitian ini Implikasi dari teori *stewardship* ialah ketika kegiatan operasional dari perbankan Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah diharapkan *Islamic Income Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *zakat performance ratio* akan tinggi sehingga profitabilitasnya meningkat. Tanpa adanya *sharia compliance* dalam produk bank syariah, nasabah akan merasa kehilangan keistimewaan yang terkandung dalam layanan perbankan syariah. Oleh karenanya, dengan tidak menerapkan *sharia compliance* nasabah akan berhenti untuk memilih pemanfaatan jasa perbankan lain atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. *Sharia compliance* merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan suatu kondisi dimana ketika suatu sistem perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Legitimasi theory dinilai sesuai dengan perbankan syariah, dimana setiap kegiatan operasionalnya harus dilakukan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan bank yang merupakan bagian dari struktur perbankan nasional, dimana terdapat nilai-nilai khusus yang dijadikan sebagai pedoman yaitu nilai Islami. Keberadaan prinsip syariah yang harus dipatuhi, serta adanya lembaga pengawas syariah berkaitan dengan teori legitimasi ini. Dimana peranan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan

syariah yaitu memastikan semua aktivitas institusi sudah diselaraskan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Puspasari, 2017:49).

Implikasi teori legitimasi dalam penelitian kali ini adalah ketika Bank Umum Syariah melaksanakan *islamic corporate governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka akan meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham pada bank syariah.

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya”. Menurut (Muhamad, 2015) Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist. Atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja dalam (Muhamad, 2015:2) mengatakan bahwa Perbankan Syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat secara Islam semua kegiatan operasional bank syariah menghilangkan praktik-praktik

yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba karena larangan utama dari kegiatan operasional bank syariah adalah riba.

Perbankan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dan riba, selain itu peranan bank syariah adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

Menurut Muhamad (2015:8) dengan kemunculan perbankan syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

4. Profitabilitas

Tujuan terpenting yang ingin dicapai dari suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dalam hal ini manajemen di suatu perusahaan harus mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan (Kasmir, 2010:196). Dengan memaksimalkan laba yang dihasilnya perusahaan dapat membuat kesejahteraan bagi karyawan dan pemilik. Selain itu, dapat meningkatkan mutu dari produk dan juga dapat melakukan investasi baru.

Menurut Kasmir (2010:196) rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menilai kemampuan dari perusahaan dalam hal mencari keuntungan. Selain itu, dengan menggunakan rasio profitabilitas perbankan juga dapat mengukur tingkat efektivitas manajemen di perbankan itu sendiri.

Profitabilitas perusahaan juga dapat digunakan sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Dalam jangka panjang perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup dari usahanya sehingga mampu membayar kewajibannya. Kerugian yang terus-menerus akan segera memperburuk aspek solvabilitas perusahaan dan apabila perusahaan akan memperluas usahanya perusahaan memerlukan *retained earning* untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jangka pendek kerugian segera akan menurunkan likuiditas perusahaan dan lebih lanjut profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar (Rodoni dan Herni Ali, 2014) dalam (Nurmalitasari, 2017).

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) maupun menggunakan *Return On Equity* (ROE). ROA memfokuskan untuk kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih (hanya *return*) berdasarkan modal tertentu, rasio ini merupakan ukuran *profitabilitas* dilihat dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi, 2017:42).

5. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Semua lembaga yang berbasis syariah memiliki landasan hukum yang berlaku dimana landasan hukum itu harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Semua lembaga berbasis syariah harus menaati dan melaksanakan kepatuhan syariah. Pemenuhan akan nilai-nilai syariah (*Sharia Compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dengan konvensional (Triyanta, 2009:212).

Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah salah satu penyebabnya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah (Wulpiah, 2017:101).

Didalam PBI No 13/2/PBI/2011 terkait dengan pelaksanaan serta fungsi dari kepatuhan perbankan. Dalam hal ini fungsi kepatuhan merupakan serangkaian langkah-langkah serta tindakan yang memiliki sifat *ex-ante* (preventif). Hal ini untuk mengkresek bahwa semua sistem dan prosedur didalam kegiatan usaha perbankan syariah telah memenuhi dan sesuai terhadap ketentuan dari Bank Indonesia dan peraturan dari undang-undang termasuk memenuhi prinsip syariah.

Secara garis besar, konsep dasar yang terkandung dalam fungsi kepatuhan adalah sebagai pengelola dan pelaksana resiko kepatuhan.

Dimana fungsi dari kepatuhan menjadi elemen penting dalam pengelolaan operasional perbankan.

Menurut Wulpiah (2017:106) *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sedangkan menurut (Asrori, 2011) mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank islam terhadap prinsip syariah. Dengan demikian sudah seharusnya dan selayaknya bank syariah sebagai lembaga keuangan islam harus beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sharia compliance merupakan syarat yang mutlak, dimana perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah tentunya *Sharia compliance* harus diterapkan. Oleh sebab itu, perbankan syariah sangat perlu menerapkan *Sharia compliance* didalam sistem operasionalnya sehingga dengan begitu masyarakat dapat melihat perbedaan diantara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Menurut Adrian Sutedi (2009) dalam (Maradita, 2014:202) pengukuran *sharia compliance* secara kualitatif memiliki beberapa indikator diantaranya *pertama*, dalam penyaluran dan penghimpunan dana haruslah sesuai dengan Akad yang berdasarkan prinsip syariah *Kedua*, pengelolaan dana zakat haruslah mengikuti dan menyesuaikan aturan serta prinsip syariah. *Ketiga*, dalam pelaporan dari seluruh transaksi dan aktivitas harus secara wajar serta berdasarkan ketentuan akuntansi syariah. *Keempat*,

kesesuaian syariah juga harus diterapkan didalam Lingkungan kerja dan *corporate culture*. *Kelima*, dalam penyaluran dana, usaha atau bisnis usaha yang akan diberikan modal tidaklah bertentangan dengan prinsip syariah. *Keenam*, adanya pengawasan atas semua aktivitas operasional perbankan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Ketujuh*, semua sumber dana yang didapatkan perbankan syariah haruslah dari sumber yang halal berdasarkan syariah.

Selain pengukuran secara kualitatif, pengukuran kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif. Seperti yang sudah dikembangkan oleh Hameed *et al* (2014) yang telah mengembangkan pengukuran baru untuk institusi islam yang disebut *Islamicity Performance Index* sebagai kinerja dari institusi islam dapat dievaluasi secara menyeluruh dari segi keislamannya. *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu alat pengukuran kinerja yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kinerja berdasarkan aktivitasnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada enam rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *profit shariang ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribusi ratio*, *ratio of welfare-employee directors*, *islamic investment ratio*, *islamic incone ratio*. Pengaplikasian indikator ini diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran terkait dengan kinerja diperbankan yang telah memenuhi prinsip syariah.

Menurut Hameed *et. al*, (2004) faktor yang dapat mempengaruhi kinerja di suatu perbankan terdiri dari tiga faktor yaitu *Sharia Compliance*, *Corporate Governance* serta *Social/Environment*. Indikator kepatuhan

syariah diatas yang peneliti jadikan sebagai variabel independen di dalam penelitian ini.

Terkait dengan pengukuran kinerja keuangan yang ada sekarang (CAMELS, *Balance Scorecard*, ROI) yang hanya sebatas mengungkapkan nilai materialistik saja. Sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mampu menghasilkan nilai material tetapi juga mampu mengungkapkan nilai spiritual dan sosial yang terkandung di bank syariah.

Hamed *et al*, (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamic Performance Index* (IPI), sehingga kinerja lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari segi keuangannya tetapi juga dapat dievaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam khususnya disini Bank Umum Syariah.

Profit Sharing Ratio digunakan untuk melihat apakah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah lebih dominan oleh pembiayaan bagi hasil, mengingat bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan inti dari pembiayaan di perbankan syariah. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk melihat persentase dari pendapatan halal dengan pendapatan non halal dari yang dihasilkan oleh perbankan syariah. Didalam islam adanya larangan terkait dengan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Akan tetapi, masih terdapat perbankan syariah yang melakukan transaksi tidak halal yang mengandung *riba*, seperti transaksi pada bank konvensional dan mendapatkan laba atau biasanya disebut pendapatan konvensional. *Islamic*

Investment Ratio digunakan untuk melihat persentase dari investasi halal dengan investasi non halal yang dilakukan oleh perbankan syariah. *Zakat Performance Ratio* menunjukkan persentase pengalokasian dari laba untuk zakat. Semakin tinggi komponen ini, mengindikasikan zakat rasio perbankan syariah baik, berlaku sebaliknya..

Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator prinsip-prinsip yang akan digunakan yaitu:

a. *Islamic Income Ratio*

Islamic Income Ratio merupakan pendapatan yang didapatkan oleh perbankan syariah dari investasi, dimana investasi itu telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Menurut Hammed, *et al* (2004) operasional di perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah dimana seluruh transaksi harus yang halal. Selain itu, didalam operasional perbankan adanya larangan melibatkan transaksi yang mengandung *gharar* dan *riba*. Oleh sebab itu, pendapatan yang dihasilkan dari perbankan syariah merupakan pendapatan yang sumbernya halal. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk melihat presentase dari pendapatan halal dengan pendapatan non halal yang telah didapatkan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah dalam mendapatkan pendapatannya masih terdapat pendapatan yang non halal. Hal ini, dikarenakan di perbankan syariah masih berinteraksi dengan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, perbankan syariah disarankan agar berhenti berhubungan dengan

bank konvensional tentunya agar menghindari transaksi ribawi. Firman Allah SWT (Q.S Ali Imran /3:130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - 3:130

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

b. *Profit Sharing Ratio*

Profit Sharing Ratio atau pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Profit Sharing Ratio dihitung dengan cara membagi dari total pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Penting untuk mengidentifikasi *profit sharing ratio* agar bank syariah mengetahui seberapa jauh bank syariah menggunakan kegiatan pembagian keuntungan dalam kaitannya dengan total pembiayaan serta untuk melihat apakah pembiayaan meningkat, menurun, atau tetap.

Dengan menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan dengan prinsip *profit and loss sharing* (prinsip bagi hasil) perbankan syariah akan terciptanya sumber dana atau keuangan bagi usaha kecil, selain juga akan mendukung konsep keadilan dan persamaan hak karena semua usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan. Firman Allah SWT (Q.S at-Taubah /9:105):

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - 9:105

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari menghitung tingkat *profit sharing ratio* maka bank syariah dapat menganalisis apakah pembiayaan bagi hasil yang dilakukan berkualitas. Apabila pembiayaan yang dilakukan berkualitas maka akan menentukan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan *net margin*. Dengan begitu, penyaluran pembiayaan berkualitas yang semakin besar, akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh, dengan semakin besarnya laba yang dapat diperoleh bank maka semakin besar pula kinerja keuangan bank syariah tersebut.

c. *Islamic Investment Ratio*

Di dalam perbankan syariah, investasi dapat disebut sebagai penanaman dana yang dilakukan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip syariah. Investasi Islam yang dilakukan bank syariah merupakan

tolak ukur bank dalam melihat ketaatan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Perlu diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai larangan terkait dengan unsur riba, gharar dan judi dalam kegiatannya termasuk investasi. Oleh sebab itu, perbankan syariah tidak serta merta dapat berinvestasi dimana saja tanpa melihat sistem yang digunakan oleh suatu instansi, perusahaan atau bank dalam mengelola keuntungannya (Risda, 2016:84). Dengan adanya rasio ini, perbankan syariah dapat melihat persentase dari investasi Islam yang dijalankan terhadap total dari investasinya.

d. *Zakat Performance Ratio*

Dalam Islam, zakat ditujukan untuk membersihkan harta benda dari keburukan (Q.S at Taubah, ayat 103), mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, yang diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara *muzakki* dengan *mustahiq* lalu bermuara pada tujuan tercapainya kesejahteraan sosial. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang *muzakki* untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada *mustahiq*. Mekanisme dari pembayaran zakat haruslah berdasarkan ketentuan bahwa harta harus memenuhi syarat nisab dan haul.

Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan bentuk dari karakteristiknya. Dimana zakat merupakan pembeda antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Hal ini dikarenakan sistem

perekonomian selain dari Islam tidak menuntut adanya penyisihan sebagian dari harta .Firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah / 2: 43):

2:43 - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Didalam sistem Islam selalu mengajarkan akan pentingnya peduli terhadap sosial tidak hanya ketika manusia itu dalam keadaan berkecukupan, namun ketika manusia itu dalam keadaan kesulitan. Oleh sebab itu, kepedulian ini tidak hanya tercermin dari tindakan-tindakan kepedulian setelah seseorang atau perusahaan mendapatkan laba yang cukup tinggi, namun pada setiap setingkat keuntungan. Misal perbankan mengalokasikan 2,5% dari laba bersihnya untuk zakat atau dialokasikan untuk fakir miskin, pembangunan tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Kepedulian perbankan terhadap lingkungan ini merupakan salah satu sumber peningkatan keberkahan. Sehingga akan meningkatkan loyalitas nasabah pada perbankan.

Zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah merupakan salah satu menaati perintah dalam Islam. Kekayaan dari perbankan syariah harus berdasarkan kekayaan bersih (*net asset*). Selain itu, zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah merupakan pengganti dari indikator yang terdapat di perbankan konvensional yaitu *earning per share*.

Nilai dari zakat diambil dari jumlah zakat yang telah disalurkan oleh perbankan syariah baik yang telah disalurkan sendiri maupun yang melalui lembaga amil zakat. Hal ini tercantum dalam Undang-undang

Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwasanya Bank Syariah hanya menghimpun dana zakat, tetapi pengelolaannya diserahkan pada lembaga pengelola zakat yang sudah diatur dalam UU Zakat No. 23 tahun 2011.

Dana zakat bisa diperoleh perbankan syariah melalui simpanan dari nasabah. Simpanan dari nasabah bisa berupa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, maupun deposito *mudharabah*. Selain itu, zakat juga bisa diperoleh dari pemberian modal diberikan oleh perbankan syariah. Pemungutan zakat ini, merupakan *pressure* bagi nasabah agar terus meningkatkan investasinya. Sebab, jika dana ini tidak produktif atau hanya sekedar menjadi *wadi'ah yad amanah* maka akan terjadi *idle fund*. Di Perbankan Syariah, zakat digunakan sebagai penalti atas *idle fund*.

6. Islamic Corporate Governance

Menurut Najmudin (2011) dalam (Endraswati, 2015) *corporate governance* didalam Islam merupakan suatu sistem pengarahan serta pengendalian perusahaan tentunya untuk memastikan tujuan perusahaan sudah terlaksana, selain itu untuk melindungi kepentingan dan hak dari *stakeholder* dengan berlandaskan prinsip dan ketentuan Islam.

Khususnya perbankan Islam dalam model tata kelola perusahaannya, menetapkan bahwa Syariah sebagai tujuan akhir, yang mensyaratkan gagasan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak semua pemangku kepentingan sesuai dengan aturan Syariah. Dibandingkan dengan

bank lain, bank syariah memiliki lapisan tambahan dalam tata kelola internalnya yang memastikan semua transaksi mematuhi Syariah. Melalui dewan pengawas syariah yang merupakan dewan independen yang menyelidiki dan mengaudit terhadap kepatuhan Syariah untuk semua transaksi keuangan.

Misi dewan pengawas syariah di bank syariah adalah untuk memantau dan mengendalikan agama, perilaku, moral, dan aspek etika manajemen perusahaan, serta produk, layanan, dan transaksi. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Syariah, dengan demikian memastikan deposan dan pemegang saham bahwa bank benar-benar dan sepenuhnya mematuhi Syariah. Diperlukan CEO dan manajer puncak memberikan semua informasi yang diperlukan dan relevan untuk membantu dewan pengawas syariah menerapkan aturan Syariah transaksi atau produk terlepas dari hasilnya. Juga, dewan pengawas syariah memberikan saran dan nasihat kepada pihak eksternal (pemegang saham, regulator, dan bank sentral) dan pihak internal (manajemen dan karyawan).

Menurut (Almutairi & Quttainah, 2017) Selain memastikan kepatuhan Syariah dan mengeluarkan fatwa (yaitu, keputusan agama), dewan pengawas syariah membalas semua pertanyaan deposan, pelanggan, dan investor dan mengklarifikasi ambiguitas dalam transaksi. Selain itu, dewan pengawas syariah terus membimbing dan melatih manajer puncak untuk menerapkan aturan Islam dalam transaksi harian untuk menghindari konflik agama atau etika sebelum membuat perjanjian dengan investor.

Dalam sistem perbankan Islam anggota direktur berdampingan dengan dewan pengawas syariah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Selain keterampilan yang dimiliki anggota dari Bank Islam harus memiliki kode etik yang tinggi dan kompetensi profesional di bidang perbankan dan harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam isu-isu yang berkaitan dengan syariah dalam kegiatan perbankan (Chapra, 2007) dalam (Zakiah, 2017).

Dalam teori *corporate governance* mencoba untuk mengantisipasi konflik kepentingan ekonomi di antara semua pemangku kepentingan dan dapat mengurangi biaya agensi dengan menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan baik internal maupun eksternal. Keberadaan Dewan direktur dan pengawasan syariah dapat dianggap sebagai sebuah mekanisme paling penting dan efektif dalam struktur tata kelola internal. Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai sebuah mekanisme control dalam sistem tata kelola pemerintahan yang independen untuk mencegah dewan direktur dan manajemen puncak lainnya melakukan kegiatan investasi berisiko tinggi. Di sisi lain, karena pembatasan syariah, tingkat transparansi dan pengungkapan keuangan dan risiko yang tinggi pada Bank syariah menjadikan mereka terlibat dalam investasi yang kurang berisiko.

Menurut Lukviarman (2004) dalam (Endraswati, 2015) mengatakan bahwa “*Corporate governance* tidak hanya berkaitan dengan struktur akan tetapi berkaitan dengan mekanisme *corporate governance*”. Dalam hal ini pembeda antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah ialah

dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan di perbankan syariah berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Sedangkan perusahaan dengan konsep *corporate governance* konvensional dalam hal pengambilan keputusan lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Menurut Hasanah (2015) bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *corporate governance* dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan.

Adrian Sutedi (2011:2) mengatakan *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Pada prinsipnya *Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam *Corporate Governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Jelaslah bahwa tata kelola perusahaan sangat penting, karena tata kelola perusahaan dapat memperbaiki citra perbankan. Hal ini mengingat dalam tata kelola perusahaan terdapat prinsip yang dianggap positif bagi pengelola sebuah perusahaan (Adrian Sutedi 2011:88).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2012) dalam pelaksanaan *islamic corporate governance* terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya yaitu:

Pertama, prinsip keterbukaan atau transparansi, merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara tepat waktu, memadai jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholder* sesuai dengan haknya.

Kedua, prinsip akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank.

Ketiga, prinsip tanggung jawab atau responsibilitas, merupakan kesesuaian pengelola bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Keempat, prinsip independensi, bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*. Pengelolaan bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan.


Kelima, prinsip kewajaran merupakan bentuk kesetaraan untuk memenuhi hak bagi *stakeholder* dengan berlandaskan perjanjian serta peraturan dari undang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjelaskan mengenai *self assessment* bagi Bank Umum Syariah.

Dimana Bank umum syariah dalam hal ini diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan *islamic corporate governance*.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran dalam model penelitian ini. Dimana dalam mengukur *sharia compliance* menggunakan *Islamicity Performance Index* dengan indikator *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*, dan *Profit Sharing Ratio (PSR)*, serta dalam mengukur *Islamic Corporate Governance* dengan indikator *Self Assessment* sedangkan Profitabilitas dengan indikator ROA.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap profitabilitas. Dimana dalam mengukur *sharia compliance* menggunakan *Islamicity Performance Index* dengan indikator *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*, dan *Profit Sharing Ratio (PSR)*, serta dalam mengukur *Islamic Corporate Governance* dengan indikator *Self Assessment*.

1. Pengaruh *Sharia compliance* terhadap profitabilitas

Penerapan dari prinsip-prinsip Islam merupakan dasar dari keyakinan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebab ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam akan berdampak negatif, serta berpotensi ditinggalkan oleh nasabah potensial dan pengguna jasa bank syariah.

Lebih jelasnya (Falikhatun & Assegaf, 2012) mengatakan bahwa mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah atau menjalankan kepatuhan syariah dapat meningkatkan kesehatan finansial perbankan dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangrut. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kepercayaannya karena tidak

menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.

Menurut Hamed *et al* (2004) “prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal”. Oleh sebab itu, perbankan syariah seharusnya memperhatikan asal usul dari pendapatannya dan mengurangi pendapatan non halal. Sebagian nasabah akan meninggalkan dan beralih dari bank syariah dikarenakan keraguan masyarakat akan sistem pengolahan operasional dan sumber pendapatan dari bank itu sendiri. Merujuk pada teori *stewardship* dimana ketika bank syariah menjalankan operasionalnya atau pendapatannya sesuai dengan prinsip Islam, akan menimbulkan kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat sehingga ini akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap memilih jasa perbankan syariah. Dengan begitu ketika pendapatan Islam meningkat maka profitabilitas juga akan meningkat. Hal ini di dukung oleh penelitian (Falikhatun, 2012, Aristy, 2016, Budiman, 2017).

Selain itu juga bank syariah sebaiknya mengurangi investasi non-halal atau menempatkan giro di perbankan konvensional, sebab pendapatan jasa dari giro tersebut termasuk pendapatan non-halal. Oleh karena itu perbankan seharusnya mengurangi investasi non halalnya, sebab Investasi halal yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat menjaga kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat untuk tetap memilih bank syariah. Dengan

meningkatnya investasi Islam maka profit pada bank juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Hasanah (2015).

Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dapat menjadi sumber daya keuangan bagi usaha mikro kelas menengah (UMKM). Jika pembiayaan bagi hasil yang dilakukan berkualitas maka hal ini akan menjadi penentu bank dalam menghasilkan *net margin*. Dengan begitu, tingginya pembiayaan bagi hasil, akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh bank.

Dengan tingginya laba atau pendapatan bank sekiranya bank syariah juga mengeluarkan zakat pada setiap periodenya. Dalam hal ini Asrori (2014) mengatakan “tujuan utama bank syariah didirikan ialah untuk menegakkan prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi masyarakat melalui mekanise zakat” dengan begitu asumsinya jumlah pembayaran zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan bank syariah (Hamed *et al*, 2014:31).

Berdasarkan uraian diatas yang membuat penulis membangun hipotesis pertama sebagai berikut:

Hipotesis 1: Sharia Compliance berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2. Pengaruh *islamic corporate governance* terhadap profitabilitas

Dalam pelaksanaan *corporate governance* di perbankan syariah, sudah semestinya harus berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab publik dimana kegiatan operasional

perbankan syariah memang diharapkan oleh masyarakat dapat memenuhi ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. hal ini disebabkan dengan pelaksanaan *corporate governance* yang berlandaskan Al-qur'an dan hadits akan menguatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap operasional perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ajili (2018) yang meneliti kualitas tata kelola perusahaan pengukuran bank syariah dan efek pada kinerja keuangan, yang menunjukkan hasil tidak ada statistik yang signifikan antara kualitas *corporate governance* dan kinerja dari bank Islam yang diukur dengan ROA dan ROE. Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan Siswanti (2017) yang menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan Asrori (2014) menyebutkan bahwa *islamic corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian dan juga teori sebelumnya terkait dengan *Islamic Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dapat diketahui bahwa semakin baik pelaksanaan dari *Islamic Corporate Governance* maka diharapkan kinerja keuangan perbankan syariah juga semakin baik.

Dalam mengukur baik atau tidaknya Pelaksanaan dari *Islamic Corporate Governance* dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilaksanakan oleh bank syariah, dimana semakin kecil nilai dari *self*

assessment maka semakin baik pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah. Hal ini lah yang mendasari peneliti membangun hipotesis ke 2 yaitu:

Hipotesis 2: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

3. Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Profitabilitas

Apabila *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap profitabilitas maka dapat diasumsikan bahwa semakin baik *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* maka akan semakin baik pula profitabilitas. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Nurhisam (2016) yang mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dimana kedudukan dari DPS sangat menentukan terciptanya *sharia compliance*, selain itu Wan Ismail (2015) dalam penelitiannya mengatakan perusahaan dengan status pemenuhan syariah memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya, hal ini dikarenakan dengan status syariah dari perusahaan serta tunduknya perusahaan terhadap pengawasan membuat daya tarik bagi investor dan semakin naiknya permintaan akan perusahaan tersebut. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3: *Sharia compliance* dan *islamic corporate governance* mempengaruhi secara bersama-sama terhadap profitabilitas.